



**PENETAPAN**

**Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Msb**

**BISMILAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antar :

, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer pada kantor Kk  
, tempat tinggal di dusun ancugiri lorong ,desa  
, kecamatan , kabupaten .selanjudnya disebut **Pemohon.**

**Melawan**

, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer pada desa  
, tempat tinggal di dusun 1 lorong desa  
kecamatan , kabupaten .Selanjudnya disebut

**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut  
Telah membaca berkas perkara  
Telah mendengar keterangan pemohon



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 27 oktober 2011 telah mengajukan permohonannya cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon, adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari ahad tanggal 20 november 2010 di jdesa maramba, , kecamatan wotu, kabupaten luwu timur, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 293/24/XI/2010, tanggal 25 november 2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan wotu, kabupaten luwu timur.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di desa maramba, kecamatan wotu, kabupaten luwu timur di rumah orang tua termohon selama 2 bulan , dan setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama di lorong 3 desa maramba, kecamatan wotu selama 8 bulan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga sering terjadi pertengkar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan desember 2010, pemohon dan termohon bertengkar disebabkan termohon sering menelpon dan sms-an pada laki-laki lain bernama udin dan sms termohon tersebut membuat pemohon sakit hati dan tersinggung dan setiap pemohon menasihati termohon , termohon tidak peduli justru mengeluarkan kata-kata minta cerai.
5. Bahwa dengan sikap termohon tersebut , pemohon masih sabar menghadapi sikap termohon yang demikian hingga rumah tangga masih bertahan sampai bulan sept ember 2011
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 september 2011 , pemohon dan termohon, bertengkar lagi disebabkan pembayaran kuliah termohon tidak bisa di penuh oleh pemohon, sehingga menyebabkan termohon marah dan membanting alat-alat perabot rumah tangga hingga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama do lorong 3 desa maramba ke rumah orang tuanya di lorong 8 desa maramba tanpa seizin pemohon.
7. Bahwa sejak saat itu, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang satu bulan lamanya, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ke Pengadilan Agama Masamba, serta memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, megadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Abdullah K. Bin Kasnawi**, untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon. **Depi Supiati Binti Ruslan**, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan sainan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan wotu, kabupaten luwu timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa , pada hari sidang pertama tanggal 16 november 2011, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 3 november 2011.

Bahwa, pemohon dalam persidangan menyatakan ingin mencabut kembali permohonannya karena telah rukun kembali bersama termohon.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya menyatakan ingin bercerai dengan termohon karena selalu berselisih dan bertengkar disebabkan pemohon tidak bersedia membayar uang kuliah termohon sehingga termohon marah dan memecahkan perabot rumah tangga dan selanjutnya termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada sidang pertama tanggal 16 november 2011 menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali permohonannya karena telah rukun kembali bersama termohon, pencabutan mana dapat dipertimbangkan sepanjang belum ada jawaban dari termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut, termohon tidak hadir dan belum memberikan jawaban, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka keinginan pemohon untuk mencabut kembali permohonannya nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 27 oktober 2011 adalah beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut kembali oleh pemohon, maka permohonan cerai talak yang diajukan pemohon belum diputus oleh pengadilan, karena itu pencabutan dimaksud diartikan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan namun dianggap telah selesai karena dicabut, karena itu pemohon dan termohon tetap sebagai suami isteri berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 293/24/XI/2010 tanggal 25 november 2010.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencoret perkara tersebut Nomor :  
248/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 27 oktober 2011 dalam buku register perkara.
3. Membebaskan perkara pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.  
411.000( empat ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari rabu, tanggal 16 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijja 1432 H, oleh kami Drs. M. Darwis Salam, S.H, sebagai ketua majelis, serta Rukayah, S.Ag, dan Khoerunnisa, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haryati, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim anggota I

hakim anggota II

Rukayah, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera pengganti

Haryati,sh

## **Rincian Biaya perkara**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp431, 000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)